



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AHMAT YANI Alias MAT ;
Tempat lahir : Biromaru ;
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun / 11 November 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing :

- 1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 November 2014 ;
- 2 Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 27 November 2014 s/d 16 Desember 2014 ;
- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 ;
- 4 Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 10 Februari 2015 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 3 Februari 2015 s/d 4 Maret 2015 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d 3 Mei 2015 ;

Putusan No. 16/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Halaman 1 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **AHMAT YANI Alias MAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama- sama terhadap orang** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAT YANI Alias MAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan bambu

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa **Febrianto Alias Ade;**

- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya daan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan uraian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **AHMAT YANI Alias MAT** dan Terdakwa FEBRIANTO Alias ADE (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Jalan Damai, Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa Ahmat Yani Alias Mat dan terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Korban Suardi Alias Adi meleraikan pertengkaran perempuan Novi dan saksi Titin, kemudian terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) menarik perempuan Novi untuk dibawa pergi. Selanjutnya Korban Suardi alias Adi mengatakan kepada terdakwa Ahmat Yani Alias Mat **“bukan urusanmu”** dan terdakwa menjawab **“jelas ini urusanku karena kita bayar biduan”** lalu saksi korban Suardi Alias Adi Mengatakan **“apa kau pe mau”** kemudian terdakwa Ahmat Yani Alias Mat langsung marah dan mencekik leher saksi korban Suardi Alias Adi sampe terjatuh ketanah kemudian terdakwa Ahmat Yani Alias Mat saling bergulingan ditanah dengan saksi korban Suardi Alias Adi, kemudian datang terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) untuk memisahkan mereka dengan cara memukul saksi korban Suardi Alias Adi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 5 (lima) kali pada bagian muka setelah itu terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) langsung menarik terdakwa Ahmat Yani Alias Mat untuk pergi, akan tetapi saksi korban Suardi Alias Adi memanggil para terdakwa dengan cara menantang sehingga terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil sebatang bambu yang saat itu tergeletak ditanah lalu memukulkan saksi korban Suardi Alias Adi dengan menggunakan kayu bambu tersebut sebanyak satu kali pada bagian leher sebelah kiri persisnya dibawah telinga sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh dan dipukul secara beramai-ramai dimana diantaranya orang yang memukul saksi korban yaitu terdakwa Ahmat Yani Alias Mat dan terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang lainnya saksi korban tidak kenal sehingga saksi korban pingsan karena sudah tidak tahan dari pukulan dan saat itu juga saksi korban langsung dibawa oleh warga ke puskesmas Biromaru untuk mendapat pertolongan.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Lk. Suardi Alias Adi, ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir atas samping kiri dengan ukuran panjang lima centi meter, ditemukan luka robek sejajar dengan tepi tidak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua centi meter, ditemukan luka robek sejajar dengan tepi tidak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua centi meter, ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada telinga belakang kanan dengan ukuran panjang satu centi meter, ditemukan warna kemerahan pada pipi kiri diameter satu centi meter, ditemukan memar warna kemerahan melingkar pada leher bagian depan dengan ukuran panjang delapan centi meter disebabkan karena bertumbukan dengan benda tumpul dan kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :445/870-1997/2014 pada tanggal 17 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr.DIAH RATNANINGSIH sebagai dokter pemerintah pada Puskesmas Biromaru ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AHMAT YANI Alias MAT** dan Terdakwa **FEBRIANTO Alias ADE** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Jalan Damai, Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Melakukan Penganiayaan dengan secara bersama-sama**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa Ahmat Yani Alias Mat dan terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Korban Suardi Alias Adi meleraikan pertengkaran perempuan Novi dan saksi Titin, kemudian terdakwa Febrianto Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade (dalam berkas perkara terpisah) menarik perempuan Novi untuk dibawa pergi. Selanjutnya Korban Suardi alias Adi mengatakan kepada terdakwa Ahmat Yani Alias Mat **“bukan urusanmu”** dan terdakwa menjawab **“jelas ini urusanku karena kita bayar biduan”** lalu saksi korban Suardi Alias Adi Mengatakan **“apa kau pe mau”** kemudian terdakwa Ahmat Yani Alias Mat langsung marah dan mencekik leher saksi korban Suardi Alias Adi sampe terjatuh ketanah kemudian terdakwa Ahmat Yani Alias Mat saling bergulingan ditanah dengan saksi korban Suardi Alias Adi, kemudian datang terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) untuk memisahkan mereka dengan cara memukul saksi korban Suardi Alias Adi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 5 (lima) kali pada bagian muka setelah itu terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) langsung menarik terdakwa Ahmat Yani Alias Mat untuk pergi, akan tetapi saksi korban Suardi Alias Adi memanggil para terdakwa dengan cara menantang sehingga terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil sebatang bambu yang saat itu tergeletak ditanah lalu memukulkan saksi korban Suardi Alias Adi dengan menggunakan kayu bambu tersebut sebanyak satu kali pada bagian leher sebelah kiri persisnya dibawah telinga sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh dan dipukul secara beramai-ramai dimana diantaranya orang yang memukul saksi korban yaitu terdakwa Ahmat Yani Alias Mat dan terdakwa Febrianto Alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) yang lainnya saksi korban tidak kenal sehingga saksi korban pingsan karena sudah tidak tahan dari pukulan dan saat itu juga saksi korban langsung dibawa oleh warga ke puskesmas Biromaru untuk mendapat pertolongan.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Lk. Suardi Alias Adi, ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir atas samping kiri dengan ukuran panjang lima centi meter, ditemukan luka robek sejajar dengan tepi tidak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua centi meter, ditemukan luka robek sejajar dengan tepi tidak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua centi meter, ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada telinga belakang kanan dengan ukuran panjang satu centi meter, ditemukan warna kemerahan pada pipi kiri diameter satu centi meter, ditemukan memar warna kemerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkar pada leher bagian depan dengan ukuran panjang delapan centi meter disebabkan karena bertumbukan dengan benda tumpul dan kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :445/870-1997/2014 pada tanggal 17 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr.DIAH RATNANINGSIH sebagai dokter pemerintah pada Puskesmas Biromaru ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa dan telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dimana keterangan para saksi tersebut didengar dibawah sumpah sesuai tata cara agama yang dianutnya, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **SRI MUTMAINNAH** :

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 02.00 Di jalan Damai desa Mpanau Kec Biromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama adalah suami saksi lelaki SUARDIN Alias ADI ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama - sama terhadap suami saksi lelaki SUARDIN Alias DIN saat itu adalah Terdakwa dan lelaki ADE keduanya adalah warga desa Mpanau Kec.Biromaru Kab.Sigi.dan masih banyak pelaku yang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian saksi berada di rumah di desa Mpanau Kec.Biromaru nanti kakak Ipar saksi Perempuan KASMA menelpon saksi kalau suami saksi berada di puskesmas Biromaru untuk mendapat pengobatan karena telah di pukul oleh Terdakwa dan lelaki ADE dan dari laporan tersebut saksi segera ke Puskesmas Biromaru dan pada saat saksi disana saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diberitahu oleh suami saksi lelaki SUARDIN Alias DIN kalau yang telah memukul dirinya yang ia lihat adalah Terdakwa dan lelaki ADE ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi lelaki SUARDIN Alias DIN dengan menggunakan helm dan menggunakan tangan kanan terkepal beberapa kali yang saat itu terkena pada bagian kepala dan muka suami saksi sedangkan lelaki ADE melakukan pemukulan terhadap suami saksi dengan menggunakan kayu dan menggunakan tangan kanan tekepal pada bagian telinga sebelah kiri serta kepala suami saksi ;

2 Saksi SUARDIN Alias ADI ;

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 02.00 Di jalan Damai desa Mpanau Kec Biromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama adalah Saksi sendiri ;
- Bahway yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama terhadap saksi saat itu adalah Terdakwa dan lelaki ADE keduanya adalah warga desa Mpanau Kec.Biromaru Kab.Sigi.dan masih banyak pelaku yang lainnya yang saya tidak kenal ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan lelaki ADE melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak beberapa kali pada bagian muka dan kepala saksi sedangkan lelaki ADE melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak beberapa kali pada bagian wajah saksi dan memukul saksi dengan menggunakan kayu bambu sebanyak satu kali pada bagian leher sebelah kiri saksi persisnya dibawah telinga sebelah kiri sedangkan pelaku yang lainnya yang saksi tidak kenal juga memukul saksi dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kayu kesemuanya pukulan mereka megarah pada bagian muka dan kepala serta badan saksi ;

3 Saksi **BERTIN Alias TITIN** :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal Senin Tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 02.00 Wita yang terjadi di Desa Mpanau Kec.Biromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Lelaki ADI dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Ade ;
- Bahwa selain Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama tersebut ada lelaki ABDI dan lelaki NUAR keduanya warga desa Mpanau Kec.Biromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ketika lelaki ADI dianiyaya oleh pelaku lelaki ABDI, lelaki NUAR dan Terdakwa serta teman – temanya tersebut namun saat itu saksi lihat ada yang memukul dengan menggunakan helm dan kayu namun saksi tidak mengetahui orang tersebut dan ketika itu lelaki ADI dipukul dengan cara berulang – ulang kali yang mengakibatkan lelaki ADI terjatuh ketanah ;

4 Saksi **ZAITUN Alias TO** ;

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 02 .00 Wita yang terjadi di jalan Damai Kec.Biromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah seorang saksi korban SUARDIN Alias ADI warga desa Mpanau Kecc.Biromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa dan ADE keduanya warga desa Mpanau Kec.Biromaru Kab.Sigi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 02.00 di jalan Damai Desa Mpanau Kec.Biromaru tepatnya di depan rumah orang tua lelaki ADI dan di depan rumah milik lelaki AMIR ;
- Bahwa Pada saat itu yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah seorang laki – laki bernama lelaki ADI warga desa Mpanau Kec.Biromaru Kab.Sigi. Dan Terdakwa mengakui yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama – sama terhadap lelaki ADI saat itu adalahTerdakwa bersama dengan lelaki ADE warga Desa Mpanau Kec.Biromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa Terdakwa Pada saat itu melakukan penganiayaan terhadap lelaki ADI dengan cara mencekik leher lelaki ADI dengan menggunakan tangan kanan, serta memukul bagian wajah dari korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti antara lain :

- 1 Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 November 2014 bertempat di jalan Damai Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi sekitar pukul 02.00 Wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Ade terhadap saksi korban Adi ;
- 2 Bahwa awalnya ketika saksi korban Adi selesai membawakan sebuah lagu di tempat pesta nikah Terdakwa kemudian menegur saksi korban dan saat itu terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa memukul saksi korban Adi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa akibat dari perkelahian tersebut saksi korban saat itu jatuh pingsan dan mengalami luk-luka dibagian wajah sehingga harus dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh penuntut umum Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif maka majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Terang-Terangan ;
- 3 Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kdekerasan Terhadap Orang ;

AD. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa AHMAT YANI Alias MAT sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban dan Terdakwa telah membenarkan pula identitas yang dibacakan dipersidangan, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan



AD. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan ditempat orang lain dapat melihat;

Menimbang, bahwa telah menjadi persidangan kalau awalnya saksi korban Adi berada di rumah Amir yang sedang melakukan syukuran dimana saksi korban menyanyikan lagu pop kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengambil mic yang dipakai dan mengatakan tidak usah lagu popo lagu dangdut saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi keluar dari tempat tersebut dan Terdakwa mengampiri saksi korban dan terjadi pertengkaran dan saksi korban merasa emosi dan memegang kerah baju Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat saksi korban masih memegang kerah baju Terdakwa tiba-tiba datang seseorang memukul dengan helm dan kemudian datang Febrianto Alias Ade juga memukul saksi korban kemudian dilerai oleh orang yang ada ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dibawa pergi tetap mengamuk kemudian Febrianto datang dan mengambil kayu bambu dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kiri dan saat itu saksi korban terjatuh dan datang orang beramai-ramai memukuli korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

AD. 3. Unsur Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Adi dilakukannya bersama-sama dengan lelaki Ade dan beberapa orang yang tidak dapat diketahui lagi namanya ;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Adi mengalami luka bibir atas, luka pada bagian kepala, luka pada bagian telinga bagian belakang dan bagian pipi serta leher saksi korban mengalami kemerahan akibat dari benturan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/870-1997/2014 tertanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Diah Ratnaningsih dokter pada Puskesmas Biromaru ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan tenaga bersama juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pokok dalam dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum telah terbukti sehingga unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka menurut hemat majelis dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAT YANI Alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-*

Putusan No. 16/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Halaman 13 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap

orang ” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang potongan bambu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh kami DENI LIPU, SH., selaku ketua majelis, FITRIANA, SH. MH., dan EFFENDY KADENGKANG, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARFINA SYAHARUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh HAMKA MUKTAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANA, SH. MH.

DENI LIPU, SH

TTD

EFFENDY KADENGKANG, SH

Panitera Pengganti,

TTD

SYARFINA SYAHARUDDIN, SH

Putusan No. 16/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Halaman 15 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)